



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 336 TAHUN 1961.
TETANG
PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI) HERMANN JOHN THEODORE
VON BARGEN.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Permohonan Hermann John Theodore von Bargaen tertanggal Bogor, 31 Maret 1959 ;
- Memperhatikan : a. Surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 9 Mei 1961 No.10449/61 ;
b. Surat Menteri Kehakiman tertanggal Djakarta 26 Djuni 1961 No.JB.3/159/3 ;
- Menimbang : bahwa permohonan dari orang jang bersangkutan patut di kabulkan ;
- Mengingat : a. pasal 5 Undang-undang No.62 tahun 1958;
b. pasal 4 ayat (1) Undang-undang dasar berhubung dengan Aturan Peralihan pasal II Undang-undang dasar;
c. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Mengabulkan permohonan :

HERMANN JOHN THEODORE VON BARGEN

lahir di Singapore pada tanggal 20 Oktober 1889, bertempat tinggal di Djalan Sempur No.6A, Bogor;

untuk mendjadi Warganera Repukblik Indonesia ;
dengan pengertian :

- a. bahwa ia memperoleh kewarganegaraan pada hari ia dihadapan Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnja bersumpah atau berdjandji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-undang No.62 tahun 1958;
- b. bahwa apabila sumpah atau djandji setia tidak diutjapkan dalam walktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan sendirinja mendjadi batal.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Djuni 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA

Diumumkan di Djakarta
pada tanggal 29 Djuni 1961.
PEDJABAT SEKRETARIS NEGARA,

SANTOSO



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**